



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2020/PN Kdi

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri/PHI/TipikorKendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DENNY SEPTIAN BIN BASRIE
Tempat lahir	: Balikpapan ;
Umur/Tgl.lahir	: 34 Tahun / 10September 1985
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jln.Sao-Sao Kel.BendeKec.Kadia Kota Kendari
A g a m a	: Islam.
P e k e r j a a n	: Swasta .
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 s/d tanggal 14 Juni 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juli 2020 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 11 Agustus 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 3 September 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 4 September 2020 s/d tanggal 2 Nopember 2020 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

### M E N U N T U T :

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DENNY SEPTIAN BIN BASRIE** bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHPidana** dalam Surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF.
  - b) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
  - c) 1 (satu) Rangkap Foto Copy BPKB Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
  - d) 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda.Dikembalikan kepada saksi korban **MUSTAFA**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa juga telah menyampaikan Pledoi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa setelah mendengar pledoi dari terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, bahwa terdakwa juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa **DENNY SEPTIAN BIN BASRIE** sekitar awal bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, bertempat di Kota Kendari tepatnya di PT. Karunia Kembar Maritim di Jl. Pelabuhan Bungkutoko Kec. Nambo Kota Kendari atau setidaknya tidak nyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Karunia Kembar Maritim di bagian Operasional kapal di Lapangan, dimana Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengurusan operasional kapal yang sandar di pelabuhan yang akan melakukan bongkar muat, dan terdakwa juga memperoleh kendaraan operasional dari Saksi Yahmi Fahriza selaku Direktur pada PT. Karunia Kembar Maritim yaitu 1 (satu) unit Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT 2463 VF, kemudian pada saat masih bekerja, Terdakwa menjaminkan motor operasional perusahaan tersebut ke pihak Rental Mobil Berkah dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar rental mobil yang Terdakwa gunakan selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa sudah diberhentikan oleh Saksi Yahmi Fahriza sehingga Terdakwa seharusnya mengembalikan motor operasional kantor tetapi setelah diberhentikan Terdakwa masih menguasai motor tersebut (karena motor masih menjadi jaminan untuk hutang rental terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pada saat masih menjadi karyawan pada PT. Karunia Kembar Maritim juga melakukan penagihan uang jasa keagenan kepada mitra perusahaan PT. Karunia Kembar Maritim yaitu PT. Mitra Bahtra Mandiri padahal Terdakwa pada saat itu hanya diberikan tugas untuk menyampaikan tagihan kepada PT. Mitra Bahtra Mandiri agar PT. Mitra Bahtra Mandiri membayar uang jasa keagenan melalui nomer rekening PT. Karunia Kembar Maritim bukan ke nomer rekening Terdakwa namun pada kenyataannya PT. Mitra Bahtra Mandiri melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BNI dengan nomor 0705731746 sebanyak 6 (enam) kali yaitu
  1. Tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking Zainal Abidin;
  2. Tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking Zainal Abidin;
  3. Tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;
  4. Tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp. 4.917.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;
6. Tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking Thoha Mahsun.  
dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 26.417.000,- (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan saat Terdakwa menerima uang jasa keagenan tersebut tidak melaporkan dan tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Karunia Kembar Maritim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karunia Kembar Maritim mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP**.-----

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa Terdakwa **DENNY SEPTIAN BIN BASRIE** sekitar awal bulan Januari 2020 hingga bulan Maret 2020, bertempat Kota Kendari tepatnya di PT. Karunia Kembar Maritim Jl. Pelabuhan Bungkutoko Kec. Nambo Kota Kendari atau setidaknya tidak nyadi suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***“memiliki dengan melawan hukum suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Karunia Kembar Maritim di bagian Operasional kapal di Lapangan, dimana Terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengurusan operasional kapal yang sandar di pelabuhan yang akan melakukan bongkar muat, dan terdakwa juga memperoleh kendaraan operasional dari Saksi Yahmi Fahriza selaku Direktur pada PT. Karunia Kembar Maritim yaitu 1 (satu) unit Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT 2463 VF kemudian pada saat masih bekerja, Terdakwa menjaminkan motor operasional perusahaan tersebut ke pihak Rental Mobil Berkah dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar rental mobil yang Terdakwa gunakan selama 3 (tiga) hari dan pada tanggal 25 Februari 2020 Terdakwa sudah diberhentikan oleh Saksi Yahmi Fahriza sehingga Terdakwa seharusnya mengembalikan motor operasional kantor tetapi setelah diberhentikan Terdakwa masih menguasai motor tersebut (karena motor masih menjadi jaminan untuk hutang rental terdakwa);

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat masih menjadi karyawan pada PT. Karunia Kembar Maritim juga melakukan penagihan uang jasa keagenan kepada mitra perusahaan PT. Karunia Kembar Maritim yaitu PT. Mitra Bahtra Mandiri padahal Terdakwa pada saat itu hanya diberikan tugas untuk menyampaikan tagihan kepada PT. Mitra Bahtra Mandiri agar PT. Mitra Bahtra Mandiri membayar uang jasa keagenan melalui nomer rekening PT. Karunia Kembar Maritim bukan ke nomer rekening Terdakwa namun pada kenyataannya PT. Mitra Bahtra Mandiri melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa yaitu rekening Bank BNI dengan nomor 0705731746 sebanyak 6 (enam) kali yaitu

1. Tanggal 03 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking Zainal Abidin;
2. Tanggal 06 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui mobile banking Zainal Abidin;
3. Tanggal 14 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;
4. Tanggal 16 Februari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;
5. Tanggal 17 Februari 2020 sebesar Rp. 4.917.000,- (empat juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) melalui ATM Mitra Bahtera Mandiri;
6. Tanggal 21 Februari 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui mobile banking Thoha Mahsun.

dengan total keseluruhan uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp. 26.417.000,- (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dan saat Terdakwa menerima uang jasa keagenan tersebut tidak melaporkan dan tidak menyetorkan uang tersebut ke PT. Karunia Kembar Maritim;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Karunia Kembar Maritim mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YAZMI FAHRIZA**

- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi pada PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu selaku Direktur Perusahaan tersebut.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan saksi tersebut yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM memiliki legalitas perusahaan serta perusahaan saksi bergerak dibidang jasa pelayaran.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu saudara DENNY SEPTIAN serta yang menjadi korbannya adalah saksi selaku Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan saudara DENNY SEPTIAN karena saudara DENNY SEPTIAN merupakan mantan karyawan saksi di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa DENNY SEPTIAN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap saya yaitu sejak bulan Maret 2020 dan bertempat di kota kendari.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saudara DENNY SEPTIAN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap perusahaan saksi PT. PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dengan cara saudara DENNY SEPTIAN menjaminkankan motor operasional perusahaan kepihak rental mobil berkah yang mana motor tersebut dipinjam pakaiakan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional dilapangan selama terdakwa DENNY SEPTIAN masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saksi, akan tetapi kalau terdakwa DENNY SEPTIAN tidak lagi kerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM maka motor tersebut harus dikembalikan lagi ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saksi yang mana terdakwa DENNY SEPTIAN sudah tidak bekerja lagi diperusahaan saksi namun motor tersebut belum dikembalikan serta terdakwa DENNY SEPTIAN mengatas namakan perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk menaggih ke castumer / mitra kerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM Yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga pihak castumer memberikan uang kepada terdakwa DENNY SEPTIAN melalui Transfer kerekening milik terdakwa DENNY SEPTIAN yang mana uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT.KARUNIA KEMBAR.
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa adapun barang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang telah digelapkan oleh saudara DENNY SEPTIAN yaitu berupa 1 (satu) unit motor operasional PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM jenis Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-150793 dan uang dari Mitra perusahaan kami yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN untuk kepentingan pribadinya yang mana uang tersebut seharusnya di stor ke pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa DENNY SEPTIAN bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sejak pertengahan bulan Januari 2020 akan tetapi saat ini terdakwa DENNY SEPTIAN telah keluar PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sejak tanggal 25 Februari 2020.
- Bahwa saksi jelaskan hingga saat ini 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 dan uang yang sebesar Rp.26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut belum ada yang dikembalikan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa yang memberikan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 sebagai kendaraan operasional kepada terdakwa DENNY SEPTIAN yaitu pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dalam hal ini saksi sendiri selaku Direktur perusahaan
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa DENNY SEPTIAN menggunakan motor tersebut sejak Bulan Februari 2020 yang mana motor tersebut digunakan selama masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi sejak bulan Maret terdakwa DENNY SEPTIAN sudah keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sehingga motor tersebut seharusnya dikembalikan ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM namun terdakwa DENNY SEPTIAN tidak mengembalikan motor tersebut melainkan dijadikan jaminan di Rental Berkah karena telah menggunakan mobil rental selama 3 (tiga) hari namun tidak bisa membayar maka kendaraan operasional PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 yang dijadikan jaminan
- Bahwa Dapat saksi jelaskan kerugian yang saksi alami atas dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
  - o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya,

## 2. Saksi NUR ISMA ELVIANTI

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa jabatan saksi pada PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu selaku Bendahara Keuangan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tugas tanggung jawab selaku bendahara keuangan di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu mengatur keuangan kantor dan juga membuat invoice atau tagihan ke kapal yang telah diageni dan atas tugas saksi tersebut saksi bertanggung jawab kepada pimpinan Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu saudara YAZMI FAHRIZA.

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi jelaskan yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa DENNY SEPTIAN serta yang menjadi korbannya adalah saudara YAZMI FAHRIZA selaku Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa DENNY SEPTIAN karena terdakwa DENNY SEPTIAN merupakan mantan karyawan di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM tempat saksi bekerja akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa DENNY SEPTIAN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik YAHZMI FAHRIZA yaitu dengan cara terdakwa DENNY SEPTIAN menjaminkan motor operasional perusahaan kepihak rental mobil berkah yang mana motor tersebut dipinjam pakaiakan kepada terdakwa untuk digunakan sebagai kendaraan operasional dilapangan selama terdakwa DENNY SEPTIAN masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik YAHZMI FAHRIZA akan tetapi kalau terdakwa DENNY SEPTIAN tidak lagi kerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM maka motor tersebut harus dikembalikan lagi ke PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik YAHZMI FAHRIZA serta terdakwa DENNY SEPTIAN mengatasnamakan perusahaan PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk menaggih ke castumer / mitra kerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM Yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga pihak castumer memberikan uang kepada terdakwa DENNY SEPTIAN melalui Transfer kerekening milik saudara DENNY SEPTIAN yang mana uang tersebut tidak diserahkan kepada pihak PT. KARUNIA KEMBAR.
- Bahwa saksi jelaskan adapun barang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang telah digelapkan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN yaitu berupa 1 (satu) unit motor operasional PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM jenis Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT.2463 dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-150793 dan uang dari Mitra perusahaan kami yaitu PT. MITRA BAHTRA MANDIRI sebesar Rp. 26.500.000 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan bahwa uang diserahkan oleh PT. MITRA BAHTRA MANDIRI kepada perusahaan tempat saksi bekerja melalui DENNY SEPTIAN merupakan uang jasa keagenan kantor kami yang mana uang tersebut untuk untuk pembayaran ke PT. PELINDO sama PNPB ke SAHBADAR akan tetapi uang tersebut telah digelapkan oleh terdakwa DENNY SEPTIAN;
- Bahwa saksi jelaskan yang ditugaskan untuk mengambil uang atau dana dari mitra perusahaan sebagai jasa pembayaran pelayaran yaitu bukan terdakwa DENNY SEPTIAN yang mana untuk cara pembayarannya dilakukan melalui transfer cuma terdakwa DENNY SEPTIAN ditugaskan untuk menyampaikan tagihan kepemilik kapal PT.MITRA

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

BAHTRA MANDIRI yang mana ditagihan kami tersebut telah dicantumkan No Rekening perusahaan kami

- Bahwa saksi jelaskan kerugian yang alami PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM atas dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi **KADEK ADITIYA PUTRA**

- Bahwa saksi jelaskan bahwa saksi mengenal dan pernah melihat 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933.
- Bahwa saksi jelaskan saksi melihat 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 yaitu sekitar Akhir bulan Maret 2020 yang mana pada saat itu saya masih bekerja di Rental Mobil CAR BERKAH.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang saksi ketahui yang membawa 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 Rental Car Berkah yaitu saudara Denny Septian
- Bahwa saksi jelaskan maksud dan tujuan terdakwa Denny Septian membawa (1) unit motor tersebut ke Rental Car Berkah yaitu karena saudara Denny Septian habis menggunakan kendaraan kami untuk di rental selama 3 (tiga) hari namun tidak bisa membayar lalu kemudian 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 tersebutlah yang dijadikan jaminan diRental kami.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa Denny Septian membawa motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 tersebut yaitu sekitar akhir bulan maret 2020.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa terdakwa Denny Septian menggunakan Rental mobil saksi untuk dirental selama 3 (tiga) hari serta adapun biaya rental mobil milik saya tersebut dalam 1(satu) hari yaitu Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana saudara Denny Septian menggunakan Mobil milik kami yaitu selama 3 (tiga) hari jadi untuk total pembayaran yang harus dibayar sebesar Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi jelaskan bahwa hingga saat ini terdakwa Denny Septian belum membayar Rental mobil milik kami yang telah digunakan
  - o Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Saksi Zainal Abidin Abdullah, S.Sos. dimana keterangan saksi dibacakan di depan persidangan yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi jelaskan bekerja di PT.MITRA BAHTRA MANDIRI serta jabatan saksi adalah bagian Keuangan di PT. MITRA BAHTRA MANDIRI
- Bahwa saksi jelaskan mengenal saudara DENNY SEPTIAN yang mana saudara DENNY SEPTIAN adalah karyawan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi jelaskan pernah mengirim uang ke saudara DENNY SEPTIAN sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut
- Pengiriman uang dari rekening atas nama saksi ke rekening DENNY SEPTIAN yaitu sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
- Pengiriman uang melalui rekening perusahaan atas nama MITRA BAHTRA MANDIRI ke rekening DENNY SEPTIAN yaitu sebesar Rp. 14.917.000 (empat belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Pengiriman uang melalui rekening atas nama THOHA MAHSUN yaitu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi jelaskan adapun waktunya saksi melakukan pengiriman uang kesaudara DENNY SEPTIAN yaitu sekitar bulan Februari 2020 dan bertempat di jakarta.
- Bahwa saksi jelaskan maksud saksi mengirimkan uang kepada ke Rekening terdakwa DENNY SEPTIAN yaitu untuk pembayaran jasa pelayaran yang telah dilakukan oleh pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM ke pihak perusahaan kami.
- Bahwa saksi jelaskan alasannya karena pada saat itu hari libur sehingga saksi berkomunikasi dengan saudara DENNY SEPTIAN lalu saudara DENNY SEPTIAN mengatakan kepada saksi *"biar uang penagihannya tersebut kirim aja ke rekening milik saya nanti uang tersebut saya tarik lalu saya stor ke kantor PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM"* serta yang melakukan pengiriman Invoice penagihan ke perusahaan kami yaitu saudara DENNY SEPTIAN sehingga pihak perusahaan kami komunikasinya melalui saudara DENNY SEPTIAN
- Bahwa saksi jelaskan perusahaan tempat saksi bekerja melakukan kerjasama dengan di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM baru 1 (satu) kali ini

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya di muka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.KARUNIA MARITIM sejak akhir januari 2020 smpai awal bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM adalah perusahaan milik YAZMI FAHRIZA dan perusahan tersebut bergerak dibidang jasa keagenan pelayaran.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengenal saudara YAZMI FAHRIZA serta terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan karena saudara YAZMI FAHRIZA adalah mantan pimpinan perusahaan terdakwa bekerja dulu yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa sendiri serta yang menjadi korbannya adalah saudara YAZMI FAHRIZA selaku Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yaitu sedkitar bulan bulan Maret 2020 dan bertempat di kota kendari
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saudara YAZMI FAHRIZA dengan cara terdakwa menerima uang transferan dari mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yang mana uang tersebut merupakan hasil pembayaran jasa keagenan yang seharusnya terdakwa berikan kepada perusahaan yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa juga telah menggelapkan 1 (satu) unit motor Operasional perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gunakan sebagai kendaraan oprasional terdakwa yang mana motor tersebut terdakwa jaminkan di Rental mobil Berkah karena terdakwa menggunakan atau merental mobil selama 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak bisa membayar biaya rentalnya sehingga motor tersebutlah yang terdakwa jadikan jaminannya.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun jumlah uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp.26.417.000(dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) serta kendaraan oprasional perusahaan yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa masih bekerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang hingga saat ini belum terdakwa kembalikan tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 atas nama saudara MUSTAFA.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang tersangka gelapkan tersebut yang sebesar Rp.26.417.000(dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang pembayaran jasa dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI agar uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan nomor Rekening tersangka ke pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI karena uang tersebut tersangka akan gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM terdakwa dibagian Operasional dilapangan dan dikantor, yang mana terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan keuangan kepihak mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM namun terdakwa yang komunikasi atau berhubungan dengan pihak Mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kendaraan oprasional perusahaan yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT.2463 dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 karena terdakwa belum ada uang untuk membayar kepihak rental mobil sehingga motor tersebutlah yang jadi jaminan.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun waktu saya jaminkan motor tersebut ke pihak Rental mobil Berkah saat itu sekitar bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa di pinjam pakaiakan kendaraan operasional 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E jadi saat itu bersama dengan kelengkapan kendaraan yaitu 1 (satu) lembar STNK asli motor tersebut dan 1 buah kunci motor
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kendaraan operasional 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT 2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E tersebut tersangka di pinjam pakaiakan sebagai kendaraan operasional terdakwa selama masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dan apabila terdakwa keluar dari perusahaan

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut maka motor tersebut harus terdakwa kembalikan lagi ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu diakhir bulan januari 2020 dan terdakwa keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sekitar pertengahan bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sekitar pertengahan bulan maret 2020 karena terdakwa merasa takut karena terdakwa telah mengambil uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dari mitra perusahaan yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat tersangka bekerja di di PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM terdakwa di tempatkan dibagian operasional dilapangan dan dikantor
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa menerima gaji setelah terdakwa mengurus operasional kapal dilapangan yang mana pada saat itu terdakwa menerima uang dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengurusan operasional kapal yang sandar dipelabuhan yang akan melakukan bongkar muat
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat terdakwa menerima uang yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI untuk pembayaran jasa di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat itu yang memberikan uang tersebut melalui transfer ke Rekening milik saya yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yaitu saudara ZAINAL ABIDIN karyawan PT.MITRA BAHTRA MANDIRI
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi alasan sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI memberikan uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM ke terdakwa karena pada saat itu terdakwa diberikan tagihan oleh PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk diberikan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga terdakwa mengirimkan tagihan tersebut ke PT.MITRA BAHTRA MANDIRI melalui email akan tetapi karena pada saat itu libur sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM nanti terdakwa yang berikan ke pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa jelaskan jadi adapun waktu saya jaminkan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 ke pihak rental mobil yaitu sekitar bulan maret 2020 akan tetapi hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi yang mana saat itu saya sudah tidak bekerja lagi di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dan adapun tempat kejadiannya tersebut yaitu bertempat di Kel.Bende Kec.Kadia Kota kendari.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang alami kepada PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM atas perbuatan saya yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti-bukti berupa :

- a) 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF.
- b) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
- c) 1 (satu) Rangkap Foto Copy BPKB Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
- d) 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa secara lengkap sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, maupun hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti, turut dipertimbangkan dan menjadi bagian utuh dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Barang Bukti yang diajukan ke muka persidangan, maka Majelis Hakim akan mengkonstatir fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.KARUNIA MARITIM sejak akhir januari 2020 sampai awal bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM adalah perusahaan milik YAZMI FAHRIZA dan perusahaan tersebut bergerak dibidang jasa keagenan pelayaran.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengenal saudara YAZMI FAHRIZA serta terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan karena saudara YAZMI

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

FAHRIZA adalah mantan pimpinan perusahaan terdakwa bekerja dulu yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu terdakwa sendiri serta yang menjadi korbannya adalah saudara YAZMI FAHRIZA selaku Direktur PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yaitu sedkitar bulan bulan Maret 2020 dan bertempat di kota kendari
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM perusahaan milik saudara YAZMI FAHRIZA dengan cara terdakwa menerima uang transferan dari mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yang mana uang tersebut merupakan hasil pembayaran jasa keagenan yang seharusnya terdakwa berikan kepada perusahaan yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa juga telah menggelapkan 1 (satu) unit motor Operasional perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gunakan sebagai kendaraan oprasional terdakwa yang mana motor tersebut terdakwa jaminkan di Rental mobil Berkah karena terdakwa menggunakan atau merental mobil selama 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak bisa membayar biaya rentalnya sehingga motor tersebutlah yang terdakwa jadikan jaminannya.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun jumlah uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp.26.417.000(dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) serta kendaraan oprasional perusahaan yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa masih bekerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang hingga saat ini belum terdakwa kembalikan tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 atas nama saudara MUSTAFA.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang tersangka gelapkan tersebut yang sebesar Rp.26.417.000(dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) merupakan uang pembayaran jasa dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI agar uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan nomor Rekening tersangka ke pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI karena uang tersebut tersangka akan gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM terdakwa dibagian Operasional dilapangan dan dikantor, yang mana terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan keuangan kepihak mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM namun terdakwa yang komunikasi atau berhubungan dengan pihak Mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan kendaraan oprasional perusahaan yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT.2463 dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 karena terdakwa belum ada uang untuk membayar kepihak rental mobil sehingga motor tersebutlah yang jadi jaminan.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa adapun waktu saya jaminkan motor tersebut ke pihak Rental mobil Berkah saat itu sekitar bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa pada saat terdakwa di pinjam pakaikan kendaraan operasional 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E jadi saat itu bersama dengan kelengkapan kendaraan yaitu 1 (satu) lembar STNK asli motor tersebut dan 1 buah kunci motor
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kendaraan operasional 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT 2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E tersebut tersangka di pinjam pakaikan sebagai kendaraan operasional terdakwa selama masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dan apabila terdakwa keluar dari perusahaan tersebut maka motor tersebut harus terdakwa kembalikan lagi ke PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa awalnya terdakwa masuk bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu diakhir bulan januari 2020 dan terdakwa keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sekitar pertengahan bulan maret 2020.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa alasan terdakwa keluar dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu sekitar pertengahan bulan maret 2020 karena terdakwa merasa takut karena terdakwa telah mengambil uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dari mitra perusahaan yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat tersangka bekerja di di PT. KARUNIA KEMBAR MARITIM terdakwa di tempatkan dibagian operasional dilapangan dan dikantor

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa menerima gaji setelah terdakwa mengurus operasional kapal dilapangan yang mana pada saat itu terdakwa menerima uang dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengurusan operasional kapal yang sandar dipelabuhan yang akan melakukan bongkar muat
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat terdakwa menerima uang yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI untuk pembayaran jasa di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi pada saat itu yang memberikan uang tersebut melalui transfer ke Rekening milik saya yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yaitu saudara ZAINAL ABIDIN karyawan PT.MITRA BAHTRA MANDIRI
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi alasan sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI memberikan uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM ke terdakwa karena pada saat itu terdakwa diberikan tagihan oleh PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk diberikan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga terdakwa mengirimkan tagihan tersebut ke PT.MITRA BAHTRA MANDIRI melalui email akan tetapi karena pada saat itu libur sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM nanti terdakwa yang berikan ke pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM
- Bahwa terdakwa jelaskan jadi adapun waktu saya jaminkan 1 (satu) unit motor Honda Revo warna biru putih Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 ke pihak rental mobil yaitu sekitar bulan maret 2020 akan tetapi hari dan tanggalnya saya sudah tidak ingat lagi yang mana saat itu saya sudah tidak bekerja lagi di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM dan adapun tempat kejadiannya tersebut yaitu bertempat di Kel.Bende Kec.Kadia Kota kendari.
- Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang alami kepada PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM atas perbuatan saya yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan dapat dinyatakan bersalah ataukah tidak;

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yakni Primer melanggar pasal 374 KUHP Subsider melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tertib hukum acara pidana, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur “Barang Siapa”.
2. Unsur “Melakukan Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”.

## Ad. 1. Unsur : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggungjawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama Denny Septian Bin Basrie;

Yangidentitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan pidana yang dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri dipersidangan, dan berdasarkan Fakta persidangan diketahui bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad. 2. Unsur : “Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian unsur tersebut Majelis Hakim harus memberikan batasan pengertian yang berkaitan dengan rumusan unsur tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“penggelapan ”** adalah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), yang mengacu kepada Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (EY KANTER dan SR SIANTURI, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu tindakan atau perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa pengertian **“memiliki”** adalah menguasai dan/ atau menikmati atau memperoleh kenikmatan atau manfaat/ faedah atas sesuatu (barang) sebagaimana milik atau kepunyaan sendiri, sedangkan **“sesuatu barang”** adalah segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/ atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagiannya, selain itu dalam Pasal tersebut ditentukan unsur : **“tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, pengertiannya adalah bahwa barang yang dimaksud memang sudah berada dalam kekuasaan dari pelaku bukan karena kejahatan, seperti misalnya pelaku memang sudah diberikan amanah untuk menjaga, menguasai atau memelihara sesuatu barang, atau pelaku terikat kewajiban hukum untuk menjaga dan memelihara suatu barang, seperti barang yang ditemukannya dan diketahui olehnya siapa pemilik barang itu, maka wajib untuk menyerahkan kepada pemiliknya atau kepada petugas yang berwajib;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, Bahwa terdakwa pernah bekerja di PT.KARUNIA MARITIM sejak akhir januari 2020 smpai awal bulan maret 2020. Bahwa terdakwa jelaskan bahwa terdakwa mengenal saudara YAZMI FAHRIZA serta terdakwa memiliki hubungan pekerjaan dengan

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena saudara YAZMI FAHRIZA adalah mantan pimpinan perusahaan terdakwa bekerja dulu yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.

Menimbang Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yaitu sekitar bulan Maret 2020 dan bertempat di kota kendari dimana terdakwa melakukan perbuatan dengan cara terdakwa menerima uang transferan dari mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yaitu PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yang mana uang tersebut merupakan hasil pembayaran jasa keagenan yang seharusnya terdakwa berikan kepada perusahaan yaitu PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM akan tetapi uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa serta terdakwa juga telah menggelapkan 1 (satu) unit motor Operasional perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional terdakwa yang mana motor tersebut terdakwa jaminkan di Rental mobil Berkah karena terdakwa menggunakan atau merental mobil selama 3 (tiga) hari namun terdakwa tidak bisa membayar biaya rentalnya sehingga motor tersebutlah yang terdakwa jadikan jaminannya.

Menimbang Bahwa adapun jumlah uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp.26.417.000(dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah) serta kendaraan operasional perusahaan yang terdakwa gunakan pada saat terdakwa masih bekerja PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM yang hingga saat ini belum terdakwa kembalikan tersebut yaitu 1 (satu) unit motor Honda Revo warna hitam Nomor TNKB DT.2463 VF dengan Nomor Rangka MH1JBC211AK520228 serta Nomor Mesin JBC2E-1507933 atas nama saudara MUSTAFA.

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberitahukan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI agar uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM tersebut diserahkan kepada terdakwa sehingga terdakwa memberikan nomor Rekening tersangka ke pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI karena uang tersebut tersangka akan gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.Dimana saat terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM terdakwa dibagian Operasional dilapangan dan dikantor, yang mana terdakwa tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan keuangan kepihak mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM namun terdakwa yang komunikasi atau berhubungan dengan pihak Mitra perusahaan PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM.

Menimbang Bahwa terdakwa bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa menerima gaji setelah terdakwa mengurus operasional kapal dilapangan yang mana pada saat itu terdakwa menerima uang dari PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM sebesar RP.4.000.000 (empat juta rupiah) setiap 1 (satu) kali pengurusan operasional kapal yang sandar dipelabuhan yang akan melakukan bongkar muat dan pada saat terdakwa menerima uang yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI untuk pembayaran jasa di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM pada saat itu terdakwa masih bekerja di PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM

Menimbang Bahwa pada saat itu yang memberikan uang tersebut melalui transfer ke Rekening milik saya yang sebesar Rp.26.417.000 (dua puluh enam juta empat ratus tujuh belas juta rupiah) dari PT.MITRA BAHTRA MANDIRI yaitu saudara ZAINAL ABIDIN karyawan PT.MITRA BAHTRA MANDIRI dan alasan sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI memberikan uang PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM ke terdakwa karena pada saat itu terdakwa diberikan tagihan oleh PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM untuk diberikan kepada pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI sehingga terdakwa mengirimkan tagihan tersebut ke PT.MITRA BAHTRA MANDIRI melalui email akan tetapi karena pada saat itu libur sehingga pihak PT.MITRA BAHTRA MANDIRI meminta nomor rekening terdakwa untuk mentransfer uang milik PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM nanti terdakwa yang berikan ke pihak PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM

Menimbang Bahwa terdakwa jelaskan bahwa kerugian yang alami kepada PT.KARUNIA KEMBAR MARITIM atas perbuatan saya yang telah melakukan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah

Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Penggelapan yang dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau jabatannya atau karena mendapat upah untuk itu”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan alasan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum serta alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer dan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani supaya membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

## Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa Menimbulkan kerugian pada orang lain ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Mengingat Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP. Serta memperhatikan Pasal 14 a KUHP ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Denny Septian Bin Basrie**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN DENGAN PEMBERATAN "** sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Denny Septian Bin Basrie** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam)bulan;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF.
  - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Motor Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
  - 1 (satu) Rangkap Foto Copy BPKB Motor merek Honda / NF11B1D M/T Warna Hitam, Nomor Rangka : MH1JBC211AK520228, Nomor Mesin : JBC2E-1507933 dengan Nomor Polisi : DT 2463 VF atas nama MUSTAFA
  - 1 (satu) Buah Kunci Motor Honda.
  - milik saksi korban maka akan dikembalikan kepada saksi korban Mustafa

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-  
( duaribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, oleh kami Andi Asmuruf, SH.MH, selaku Ketua Majelis, Andi Eddy Viyata, SH dan Tahir, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu sahir R. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, SH.MH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Andi Eddy Viyata, SH

Andi Asmuruf, SH.MH.

Tahir. SH.MH

PANITERA PENGANTI

S a h i r R

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor 297/Pid.B/2020/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)